



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025
(ON GOING) PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 (*POST ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2301.5/437.72/2025
TANGGAL : 19 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2078/437.72/2025 Tanggal 22 September 2025.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon

	2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Tehknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, dalam kedudukannya sebagai satuan kerja perangkat daerah. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari :

- 1) Kepala;
- 2) Unsur Pengarah;
- 3) Unsur Pelaksana.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

- a) Kepala Pelaksana
- b) Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
- Secara umum implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Sangat Memuaskan (93,29)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.
- h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
- Pada Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 melalui Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 050/514/437.96/2024 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **93,29** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,89
b. Pengukuran Kinerja	30%	30,00
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,90
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,50
J u m l a h	100%	93,29

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2025 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,43**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2025 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun

2025 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja). Namun terdapat indikator dan satuan yang tidak selaras serta terdapat target yang menurun dari baseline.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **7,50**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun tidak disertai data dukung dokumen monitoring secara lengkap, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Namun tidak terdapat bukti dokumen Renstra telah direviu secara berkala, seperti daftar hadir, notulen, serta dokumen sebelum dan sesudah perubahan.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai

sebesar **13,39**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **6,00**.

b. Kualitas Pengukuran

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur apaian kinerja, data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan dapat mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester), pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian strategi, anggaran dalam mencapai kinerja serta mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas

hasil pengukuran kinerja. Namun, Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,90**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu namun tidak ditemukan bukti telah dilakukan revidi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **2,40**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Namun, belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai

sebesar **4,00**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi serta mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50**.

4) Evaluasi atas Akauntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **5,00**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan menggunakan Teknologi

Informasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 050/572/437.96/2025 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,00**.

B. Rekomendasi

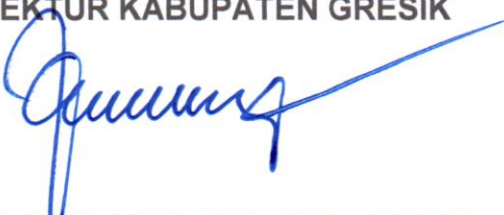
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakuan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar melakukan perbaikan atas indikator dan target pada Renstra serta penyesuaian pada Renja.
2. Melakukan revaluasi Renstra secara berkala dengan melengkapi dokumen seperti analisa dan evaluasi faktor pendorong dan penghambat yang mengarah pada tindak lanjut yang diperlukan pada periode berikutnya sehingga tidak sebatas laporan perkembangan capaian (*progress*);
3. Meningkatkan kualitas penyajian laporan kinerja dengan penyampaian informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*).

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar **93,29** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK


Dr. ACHMAD HADI. S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Tim Evaluasi :

1) J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004 

2) DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001 

3) NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007 

4) KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010 

5) HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001 

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar **93,29** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI. S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Tim Evaluasi :

1) J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004

2) DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001

3) NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007

4) KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010

5) HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001

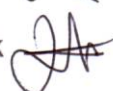
III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar **93,29** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
Dr. ACHMAD HADI. S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Tim Evaluasi :

- 1) J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004 
- 2) DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001 
- 3) NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007 
- 4) KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010 
- 5) HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001 



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 October 2025

Nomor : X.700.04/2024/437.72/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi
atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Tahun 2025

Kepada
Yth. Bapak Bupati Gresik
di-
G R E S I K

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 Oktober 2025

Nomor : X.700.04/7702/437.72/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi
atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Tahun 2025

Kepada
Yth. Bapak Bupati Gresik
di-
G R E S I K

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013